

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industri rumah tangga pangan menjadi salah satu sektor yang berkembang pesat karena mudah dijalankan dan memiliki pasar yang luas. Namun, produsen sering kali lalai dalam menjaga mutu dan kebersihan makanan. Hal ini merugikan bagi konsumen yang mengonsumsi produk pangan tersebut. Konsumen memiliki hak untuk dilindungi, hak tersebut telah dijamin oleh Undang - Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) sebagai berikut “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.Kemudian demi mengimplementasikan hal tersebut dibuatlah Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat dengan UUPK) ¹

Konsumen secara harfiah diartikan sebagai orang yang memerlukan, membelanjakan, atau menggunakan; pemakai atau pembutuh.² Meskipun konsumen memiliki kebebasan untuk memilih produk yang akan dibeli dan dikonsumsi Namun, penyedia produk juga harus tetap mengutamakan keamanan produk yang dijualnya. Konsumen merupakan pihak yang lemah dibandingkan dengan pihak produsen karena kebanyakan bersikap kurang hati - hati dan kurang memahami produk yang dijual produsen. ³

¹ A Zazili dan Hartono, "Model Pemberdayaan Konsumen terhadap Ancaman Bahaya Produk Pangan Tercemar Bahan Berbahaya Beracun di Provinsi Lampung" terdapat dalam <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss3.art3>, Diakses terakhir tanggal 25 September 2024.

² NHT Siahaan, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk*, Ctk. Pertama, Penta Rei, Jakarta, 2005, hlm. 22-23.

³ Aulia Muthiah, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kepada Konsumen Tentang Keamanan Pangan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen," terdapat dalam <https://doi.org/10.28932/di.v7i2.712>, Diakses terakhir tanggal 27 September 2024

Pangan menjadi salah satu kebutuhan yang paling mendasar bagi konsumen dan merupakan kebutuhan pokok yang dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup. Kenyataannya, produk pangan memiliki banyak jenis, salah satu yang paling dekat dengan masyarakat adalah pangan industri rumah tangga yaitu produk olahan makanan yang diproduksi di dalam rumah pemilik usaha tersebut dengan menggunakan alat produksi atau peralatan dapur yang digunakan sehari-hari untuk membuat produk olahan pangan tersebut.⁴

Pelaku usaha dalam penelitian ini adalah pelaku usaha pangan yaitu setiap orang yang memproduksi secara langsung produk olahannya yang disebut juga sebagai produsen, karena mereka terlibat langsung dalam proses pembuatan barang yang dikonsumsi masyarakat. Istilah “pelaku usaha” sebagaimana dimaksud dalam PP no 86 tahun 2019 mencakup individu yang terlibat dalam kegiatan produksi dan/atau distribusi barang dan/atau jasa, sehingga produsen pangan rumahan termasuk ke dalam cakupan tersebut.

Ditemukan masih banyak pelaku usaha pangan olahan industri rumah tangga yang belum memiliki Izin edar di Kabupaten Banyumas. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku, keterbatasan biaya untuk pengurusan izin edar atau kurangnya kesadaran pelaku usaha akan pentingnya standar keamanan pangan. Hal ini mengakibatkan peningkatan resiko konsumen mengonsumsi produk yang tidak terjamin mutu,

⁴ Kalfajrin Kurniaji, “Prosedur Proses Sertifikasi P-IRT (Pangan-Industri Rumah Tangga) pada UMKM Pasca-Pandemi Covid 19,” terdapat dalam <https://doi.org/10.58812/jmws.v2i03.266>, Diakses terakhir tanggal 27 September 2024.

kebersihan serta keamanannya yang dapat merugikan kesehatan konsumen.⁵

Adanya perizinan penting untuk pemenuhan persyaratan hukum oleh setiap pelaku usaha untuk dapat beroperasi secara sah serta mematuhi peraturan yang berlaku. Pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota setempat.⁶

Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan (selanjutnya disingkat dengan UU Pangan) menegaskan bahwa “Dalam hal pengawasan keamanan, mutu dan gizi, setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang di impor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran. Produsen pangan wajib memiliki izin edar. Izin edar yang digunakan adalah Izin Edar SPP-IRT sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Peraturan BPOM No 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga.

Sertifikasi (P-IRT) ini berbentuk nomor yang diberikan oleh Dinas Kesehatan setempat dan dicantumkan pada label produk olahan pangan yang telah dikemas. Dengan dimilikinya sertifikat (P-IRT) ini dapat menunjukkan kelayakan sebuah produk pangan baik dari segi komposisi produk maupun tata cara pengolahan produk. Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk senantiasa beritikad baik dalam menjalankan kegiatan produksinya, dalam Undang - undang tentang perlindungan

⁵ Awwaliyah Firdaus dkk, “Tanggung Jawab Produsen Atas Tindakan Memproduksi Garam Konsumsi Tanpa Izin Edar”, terdapat dalam <https://journal.ubaya.ac.id/>, Diakses terakhir tanggal 29 Maret 2025

⁶ Dewi Rahmawati, “Pentingnya Sertifikasi PIRT Pada Industri Rumah Tangga: *Literature Review Article*,” terdapat dalam <https://jurnalhost.com/index.php/jika/article/view/739>, Diakses terakhir tanggal 27 September 2024.

konsumen sendiri mengarahkan para pelaku usaha untuk berperilaku sesuai dengan aturan guna menyukseskan pembangunan ekonomi nasional.⁷ Upaya peningkatan mutu dan keamanan pangan merupakan tanggung jawab bersama dari para pihak yang berkepentingan dengan produk pangan itu sendiri.

Izin edar SPP-IRT memiliki perbedaan dengan izin edar lain seperti BPOM dan sertifikasi halal. Perbedaan yang dimaksud seperti Lembaga yang mengeluarkan izin, cangkupan skala usaha dan lokasi produksi. SPP-IRT diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan umumnya ditujukan untuk industri rumahan dengan skala usaha kecil yang memproduksi pangan olahan secara manual atau semi otomatis. Proses pengurusan SPP-IRT cenderung lebih sederhana, hanya memerlukan penyuluhan keamanan pangan serta pemeriksaan sarana produksi, dan diperuntukkan bagi produk yang tidak menggunakan bahan tambahan pangan berisiko atau klaim kesehatan. Sebaliknya, izin edar BPOM diterbitkan oleh BPOM pusat untuk produk pangan berskala menengah hingga besar, termasuk yang diproduksi secara industri, impor, berisiko tinggi, atau menggunakan bahan tambahan tertentu. Proses mendapatkan izin BPOM jauh lebih kompleks, memerlukan registrasi perusahaan, uji laboratorium, serta standar produksi yang ketat.⁸

Izin edar SPP-IRT (Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga) dapat diberikan untuk berbagai produk pangan olahan yang diproduksi secara manual hingga semi otomatis di lingkungan rumah tempat tinggal. Namun, tidak semua jenis pangan bisa didaftarkan. Ada kriteria dan kelompok produk tertentu yang

⁷ Aulia Muthiah, *Op. Cit*, 2.

⁸ Irfan Jumadil Aslam, *Perbedaan PIRT dan Izin Edar BPOM*, terdapat dalam <https://admindita.com/> Mei, 2, 2024. Diakses tanggal 17 Juli 2025

dapat didaftarkan izin ini. Peraturan BPOM No 4 tahun 2024 telah mengatur dengan jelas produk-produk yang dapat didaftarkan izin PIRT yaitu sebagai berikut :

Kategori Produk	Contoh Produk
Hasil olahan daging	Abon, Krupuk kulit, Kerupuk berbasis daging, dan daging hewan buruan, dendeng daging, rendang kering.
Hasil olahan perikanan	Abon ikan, ikan asin, kerupuk ikan, ebi, petis udang, terasi udang, kripi belut, sambal goreng ikan.
Hasil olahan unggas dan telur	Abon ayam, telur asin, rendang telur kering, usus ayam goreng, selai kaya, daging olahang unggas berbumbu
Hasil olahan buah, sayur dan rumput laut	Manisan buah, dodol, wajik, kripi buah, Kripi bayam, kripi jamur, dodol rumput laut, nori.
Tepung dan hasil olahannya	Tepung moka, tepung galek, tepung umbi, kinako, pati garut, pati sagu, sohon, bihun, kerupuk mentah.
Minyak dan lemak	Virgin oil, minyak kelapa mentah, minyak wijen.
Gula, kembang gula/permen dan coklat	Gula serbuk, gula merah, sirup sorgum, sirup buah, sirup tebu, permen caramel, <i>Toffe</i> , <i>Fudge</i> .
Kopi dan Teh kering	Teh kering, teh hitam celup, kopi bubuk, biji kopi
Bumbu	Tauco, bumbu siap pakai, saus, sambal, saus tomat
Minuman serbuk dan Botanical	Bubuk minuman kakao, kakao instan, serbuk minuman kedelai, serbuk sekoteng
Hasil olahan biji - bijian, kacang -kacangan dan umbi	Selai kacang, olesan kacang, emping, granola, wajik, kripi kentang, kripi singkong, kripi tempe, opak, jipang beras, jipang melinjo, rengginang, kacang goreng.

Pemberian izin ini sangat penting untuk menghindari adanya kasus - kasus yang merugikan konsumen. Pada tahun 2023 Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan ada 226 kasus kejahatan terkait dengan produk olahan pangan yang dari total kasus tersebut ditemukan 63,5% berupa produk tanpa izin edar. Kemudian, 22,6% kasus berupa produk yang melewati batas layak konsumsi atau kedaluwarsa dan 13,9% terkait dengan produk yang mengandung bahan berbahaya. Berdasarkan data dalam Sistem Pelaporan Informasi Masyarakat Keracunan (SPIMKer) KLB-KP, pada tahun 2023 kebanyakan kasus keracunan pangan bersumber dari masakan rumah tangga dengan prosentase (53 %).

Kemudian, gerai pangan jajanan keliling (18 %) dan jasa boga menunjukkan prosentase yang sama yaitu (18%).⁹

Tahun 2024 terhitung dari awal tahun hingga bulan maret telah terjadi 3 kasus keracunan, dua diantaranya adalah kasus keracunan makanan olahan rumahan yang telah dikemas berupa pangsit dan bakso goreng atau sering disebut (Basreng). Kasus ini menimpa sebanyak 35 anak yang merupakan pelajar di SD Negeri Karangkemojing, Gumelar Kabupaten Banyumas. Setelah dilakukan uji lab terhadap sampel makanan tersebut diketahui terdapat bakteri *Staphylococcus aureus* dalam makanan tersebut, diketahui bahwa bakteri tersebut muncul karena pengolahan makanan yang kurang higienis.¹⁰

Meskipun berbagai regulasi mengenai perlindungan konsumen dan kewajiban izin edar telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, pada kenyataannya masih banyak produk olahan pangan industri rumah tangga yang beredar di masyarakat tanpa izin edar. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih menyoroti aspek perlindungan konsumen secara umum atau berfokus pada produk dari industri berskala besar dan UMKM yang telah memiliki legalitas.

Sementara itu, kajian yang secara spesifik membahas perlindungan konsumen terhadap produk olahan pangan IRT yang belum mendapatkan izin edar, khususnya di wilayah Kabupaten Banyumas, masih sangat terbatas. Selain itu, penelitian sebelumnya juga belum banyak mengungkap secara mendalam

⁹ Nabilah Muhamad, *Kasus Kejahatan Pangan di Indonesia, Mayoritas Tanpa Izin Edar*, terdapat dalam [Kasus Kejahatan Pangan di Indonesia, Mayoritas Tanpa Izin Edar \(katadata.co.id\)](https://katadata.co.id). Juli. 22, 2024. Diakses tanggal 27 September 2024

¹⁰ Yudha Iman Primadi, *Bakteri Staphylococcus Aureus Sebabkan Keracunan 35 Siswa SDN Karangkemojing*, terdapat dalam https://radarbanyumas.disway.id/read/100835/bakteri-staphylococcus-aureus-sebabkan-keracunan-35-siswa-sdn-karangkemojing#google_vignette. Mar. 27, 2024. Diakses tanggal 16 Agustus 2024.

implementasi tanggung jawab hukum pelaku usaha di tingkat lokal maupun peran instansi pengawas seperti Dinas Kesehatan dan BPOM. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji lebih jauh upaya perlindungan hukum bagi konsumen, serta tanggung jawab pelaku usaha terhadap peredaran produk pangan IRT yang belum memiliki izin edar di Kabupaten Banyumas.

Indonesia adalah negara hukum dimana segala sesuatu yang dilakukan harus sesuai dengan hukum yang berlaku tidak terkecuali kepada produsen produk olahan pangan industri rumah tangga. Meskipun, cenderung bersekala kecil namun tetap memiliki dampak yang besar jika prosedurnya tidak dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku.¹¹

Dengan telah dibuatnya UUPK di Indonesia diharapkan perlindungan hukum atas hak - hak konsumen dapat terjamin. Untuk dapat dipahami meskipun disebut sebagai Undang - undang perlindungan konsumen tidak semata - mata hanya kepentingan konsumen saja yang dilindungi melainkan Hak - hak para pelaku usaha juga tetap dilindungi dan diatur dalam UUPK. Perlindungan konsumen terhadap produk olahan pangan industri rumah tangga yang belum mendapatkan izin edar ini sudah selayaknya ditingkatkan untuk siklus ekonomi yang lebih baik dan masyarakat yang sehat.¹²

¹¹ Putri Diah A dan I Ketut Westra, "Pengaturan Hukum Terhadap Produk Industri Rumah Tangga Pangan Tanpa Izin Edar," terdapat dalam <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/67916>, Diakses terakhir tanggal 28 September 2024.

¹² Renata Christia Auli, Hak dan Kewajiban Konsumen serta Pelaku Usaha yang Perlu Diketahui, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-dan-kewajiban-konsumen-serta-pelaku-usaha-yang-perlu-diketahui>, Juli. 28, 2022. Diakses tanggal 28 September 2024.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, penulis merumuskan penelitian yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dinas Kesehatan dan Balai POM dalam upaya perlindungan konsumen produk olahan pangan industri rumah tangga yang belum mendapatkan izin edar di kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana implementasi tanggung jawab hukum pemilik usaha produk olahan pangan industri rumah tangga terhadap produk yang dijual belum mendapatkan izin edar di Kabupaten Banyumas?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peran dinas Kesehatan dan Balai POM dalam upaya perlindungan konsumen produk olahan pangan industri rumah tangga yang belum mendapatkan izin edar di Kabupaten Banyumas.
2. Untuk menganalisis implementasi tanggung jawab hukum pemilik usaha produk olahan pangan industri rumah tangga terhadap produk yang dijual belum mendapatkan izin edar di Kabupaten Banyumas.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu perkembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan mengenai teori hukum perlindungan konsumen dan regulasi pangan.
 - b. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi atau acuan bagi

peneliti selanjutnya berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap olahan pangan industri rumah tangga yang belum mendapatkan izin edar.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah serta memperdalam pengetahuan khususnya dalam bidang hukum perlindungan konsumen.
- b. Bagi masyarakat dan para pihak yang berkepentingan, hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan masukan, saran dan wawasan berkenaan dengan hukum perlindungan konsumen.

E. Orisinalitas Penelitian

Setelah dilakukan Penelusuran dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian dengan judul “Perlindungan Konsumen Produk Olahan Pangan Industri Rumah Tangga Yang Belum Mendapatkan Izin Edar Di Kabupaten Banyumas” ditemukan beberapa penelitian yang memiliki kesamaan di beberapa variabelnya Namun, tetap memiliki perbedaan. Peneliti mengambil 5 penelitian sebelumnya dengan bentuk jurnal ilmiah.

NO	NAMA	JUDUL	ISU HUKUM	HASIL PENELITIAN
1.	Sinta Dwi Kurniati, Suparno, dan Muhammad Ali Alladuniah,	Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Ringan yang Belum	1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Keracunan	1. Konsumen yang keracunan makanan akibat peredaran makanan ringan yang belum memiliki izin edar (P-IRT) di Kabupaten Kudus

	Universitas Muria Kudus.	Memiliki Izin Industri Rumah Tangga(P-IRT) Di Kabupaten Kudus	Makanan Akibat Peredaran Makanan Ringan yang Belum Terdaftar Pada Perizinan Pangan Industri Rumah Tangga di Kabupaten Kudus? 2. Bagaimana Pengawasan Pelaku Usaha Pangan Industri Rumah Tangga oleh Dinas Kesehatan di Kabupaten Kudus?	sudah mendapatkan jaminan hukum dari pihak Pemerintah berbentuk ganti rugi dari Pelaku Usaha dimana hal ini telah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen 2.Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus telah melakukan pengawasan yang cukup terhadap Pelaku Usaha Pangan Industri Rumah Tangga namun, masih memiliki kekurangan berupa tenggang waktu pelaksanaan pengawasan di lapangan.
2.	Desy Lestari, Suradi, Rintami N, Universitas Diponegoro	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Kemasan Tanpa Izin Edar Yang Beredar Di Pasaran	1.Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Kemasan Tanpa Izin Edar yang beredar di Pasaran? 2.Bagaimana Peran Pemerintah dalam Mengatur dan Mengawasi Peredaran Produk Makanan Kemasan Tanpa Izin	1.Perlindungan Hukum bagi konsumen terhadap produk makanan kemasan tanpa izin edar telah di atur dalam UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan BPOM No. HK.03.1.5.23.22.00995 5 Tahun 2011 tentang pendaftaran pangan, UU No.7 Tahun 1996 tentang Pangan, PP, Republik Indonesia No 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, dan UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 2.Peran Pemerintah untuk mengatur,

			edar?	mengawasi dan mengeluarkan izin edar produk makanan kemasan diwujudkan melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dalam tugasnya BPOM melakukan upaya pengawasan berupa pre market Kontrol dan Post Market Kontrol.
3.	Putu Diah A, Universitas Udayana	Pengaturan Hukum Terhadap Produk Industri Rumah Tangga Pangan Tanpa Izin Edar	1. Bagaimana Pengaturan Hukum bagi Produk Industri Rumah Tangga Pangan tanpa Izin Edar? 2. Bagaimana Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Industri Rumah Tangga Tanpa Izin Edar?	1. Pengaturan Hukum terhadap industri rumah tangga pangan tanpa izin edar diberlakukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan sesuai dengan asas <i>lex specialis derogate legi generalis</i> dimana hukum yang bersifat khusus mengenyampingkan hukum yang lebih umum. 2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap konsumen produk industri rumah tangga tanpa izin edar adalah dengan memberikan ganti rugi atau kompensasi yang dialami oleh konsumen karena mengkonsumsi hasil olahan pangan yang dibuat sendiri oleh pelaku usaha.
4.	Nurhakiki, Jurnal Universitas Malikussaleh	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam	1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen	1. Perlindungan Konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

		Peredaran Makanan Buatan Rumah Yang Tidak Terdaftar Di Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe	Atas Peredaran Makanan Buatan Rumah Yang Tidak Terdaftar di Dinas Kesehatan? 2. Bagaimana Peranan Dinas Kesehatan Dalam Menyikapi Adanya Makanan Buatan Rumah Yang Beredar Dan Tidak Memiliki Izin?	tentang Perlindungan Konsumen dan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pangan, Dan Perlindungan Konsumen ini juga berkaitan dengan kewajiban pelaku usaha untuk mendaftarkan makanan olahan yang diproduksi ke Dinas Kesehatan untuk mendapatkan sertifikasi (P-IRT). 2. Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe memiliki peran untuk menanggapi peredaran makanan buatan tanpa izin, terutama pada tempat dengan jangkauan luas seperti supermarket dan coffe shop. Dinas Kesehatan juga telah melakukann pelatihan kepada pemilik usaha makanan mengenai perizinan (P-IRT).
5.	Riska Wildawati, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin	Perlindungan Konsumen Atas Peredaran Makanan Tanpa Izin Ditinjau dari Undang - Undang No. 8 Tahun 1999	1. Bagaimana Tanggung Jawab Pelaku Usaha Yang Mengedarkan Makanan Tanpa Izin Edar? 2. Bagaimana Pengawasan Hak Konsumen atas Informasi dan Kemanan Dalam	1. Tanggung Jawab Pelaku usaha atas pangan yang beredar tanpa izin edar adalah konsumen dapat meminta ganti rugi kepada pelaku usaha berdasarkan pasal 4 Undang -Undang Perlindungan Konsumen. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di luar pengadilan atau

			Mengonsumsi Makanan Tanpa Izin Edar?	pada pengadilan pada umumnya. 2. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur, mengawasi serta menerbitkan izin edar makanan dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Upaya yang dilakukan oleh Badan POM antara lain Standardisasi, Pengawasan setelah peredaran, Uji Laboratorium, dan penegakan hukum di bidang pengawasan obat dan makanan.
--	--	--	--------------------------------------	--

Dari penelitian di atas persamaan yang terdapat dalam penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama - sama mengkaji tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap Konsumen olahan pangan yang belum mendapatkan izin edar. Sementara perbedaan terletak pada lokasi penelitian dilakukan dan metode penelitian yang dilakukan oleh penulis.

F. Kerangka Pemikiran

Setiap orang memiliki hak untuk dilindungi oleh hukum, *The UN Guidelines for Consumer Protection*, Majelis Umum Resolusi No A/RES/39/248 pada 16 April 1985 tentang Perlindungan Konsumen, antara lain menggariskan konsumen sedunia memiliki hak-hak dasar. Hak - hak dasar yang dimaksud adalah hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar, jujur serta berhak mendapatkan jaminan

keamanan dan keselamatan. Selain hak-hak yang telah disebutkan diatas konsumen juga memiliki hak untuk memilih, hak untuk didengar pendapatnya, hak untuk mendapatkan ganti rugi serta hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih. Disisi lain produsen juga memiliki kewajiban untuk dapat menjaga lingkungan dan memberikan pendidikan dasar.¹³

Negara memiliki kepentingan untuk mengatur perlindungan hukum terhadap konsumen, umumnya didasarkan pada pertimbangan aktualitas dan urgensinya. Pertimbangan aktualitas dimaksud dengan, perlindungan hukum bagi konsumen perlu ditegakkan dalam pemerintahan dengan didasarkan pada rumusan situasi yang sedang atau akan berkembang terhadap keadaan konsumen.¹⁴

Negara Indonesia telah mengakomodir hak-hak para konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya disingkat dengan UUPK). Perlindungan konsumen dalam Undang-Undang tersebut diberikan penjelasan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹⁵

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, definisi Hukum Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan asas-asas serta kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu dengan yang lain, dan berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup masyarakat.¹⁶

¹³ NHT Siahaan, Op. Cit, 12-13.

¹⁴ Abdul Halim Barkatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Ctk. Pertama, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2016, hlm.4

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 1

¹⁶ Mochtar Kusumaatmadja dikutip dari Eli Wurida Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm.4

Menurut Az. Nasution hukum perlindungan konsumen adalah aturan yang mengandung asas-asas atau kaidah-kaidah yang memiliki sifat mengatur serta memiliki sifat yang melindungi kepentingan konsumen.¹⁷

Menurut teori yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terhadap masyarakat terdiri dari dua bentuk, yaitu tindakan preventif dan represif oleh pemerintah. Perlindungan preventif dimaksudkan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan represif bertujuan menyelesaikan sengketa yang telah terjadi, umumnya melalui proses di lembaga peradilan.¹⁸ Rasa aman bagi konsumen bagian dari hak yang didapatkan oleh konsumen sedangkan kewajiban pelaku usaha untuk menjaga kualitas barang/jasa sebagai bentuk pemberian hak rasa aman terhadap konsumen, hal ini berkaitan dengan etika bisnis.

Etika bisnis merupakan kerangka pikir yang menjadi dasar untuk pelaku bisnis dalam menjalankan kegiatannya, baik yang bersumber pada akhlak, moral, adat istiadat, maupun bersumber dari peraturan – peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang diyakini sebagai standar ideal dan berlaku universal dalam pengelolaan bisnis.¹⁹ Hal tersebut didasari dengan prinsip dasar *Utilitarianisme*, yang disampaikan oleh tokoh utama dalam aliran *Utilitarianisme* yakni Jeremy Bentham dan John Stuart Mill karya bukunya yang berjudul *Utilitarianism*, Mill merumuskan prinsip dasar utilitarianisme dengan menyatakan bahwa seseorang

¹⁷ Az. Nasution dikutip dari Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm.4

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, penerbit Bina Ilmu, Surabaya, 1989. Hal 20.

¹⁹ Danang Sunyoto dan Wika Harisa P, *Etika Bisnis*, Ctk Pertama, CAPS (*center For Academic Publishing Service*), Yogyakarta, 2023, e-book, hlm 13.

harus bertindak sedemikian rupa sehingga tindakannya menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang yang terdampak. Prinsip ini dikenal sebagai *the greatest happiness of the greatest number*.²⁰

Menurut Gustav Radbruch, ada 3 (tiga) nilai dasar hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Keadilan artinya hukum harus mencerminkan prinsip keadilan yang bersifat universal, Sedangkan, kepastian hukum artinya hukum harus dapat memberikan ketertiban, stabilitas, dan kejelasan sehingga hukum dapat digunakan dalam kehidupan masyarakat, Serta kemanfaatan artinya hukum harus bermanfaat bagi masyarakat baik mengakomodasi kebutuhan sosial yang menyesuaikan dengan dinamika kehidupan.²¹ Menyangkut Keadilan seseorang Satjipto Rahardjo mengembangkan pemahaman mengenai Keadilan diantara lain keadilan substantif, yang artinya dalam konteks hukum indonesia, bahwa hukum tidak hanya mengejar formalitas aturan tetapi juga substansi keadilan sosial.²²

Tujuan dari adanya hukum perlindungan konsumen sendiri ialah untuk melindungi konsumen dari ulah produsen yang tidak bertanggung jawab sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen. Bentuk kepastian hukum yang diberikan kepada konsumen antara lain adalah peningkatan pengetahuan bagi para konsumen untuk meningkatkan harkat dan martabatnya. Selain itu, pihak produsen juga memiliki partisipasi dalam memberikan kepastian hukum berupa pembukaan akses informasi secara jujur dan terbuka atas kondisi dan memiliki jaminan

²⁰ *Ibid.*, hlm 4.

²¹ Gustav Radbruch, *Filsafat Hukum: Lima Artikel Utama* (terj. Muhammad Fakhruddin), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 24.

²² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53–55.

terhadap barang ataupun jasa yang diperdagangkan kepada konsumen.²³

Suatu undang-undang tentunya memiliki asas, begitupula dengan Undang-Undang perlindungan konsumen, dalam pasal 2 dituliskan bahwa asas hukum perlindungan konsumen didasarkan pada manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Menurut Sajipto Rahardjo, asas hukum bukan merupakan peraturan hukum. Namun, tiada hukum yang dapat dipahami tanpa mengetahui asas-asasnya, karena asas-asas hukum ini memberikan makna etis kepada setiap peraturan-peraturan hukum serta tata hukum.²⁴ Penjelasan mengenai asas-asas UUPK adalah sebagai berikut ;

1. Asas Manfaat, asas ini dimaksudkan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan penyelesaian permasalahan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat bagi konsumen dan juga produsen.
2. Asas Keadilan, asas ini dimaksudkan supaya partisipasi masyarakat dapat terwujud dengan maksimal dan dapat memberikan kesempatan baik pada konsumen maupun produsen (pengusaha) untuk mendapatkan hak nya masing-masing tanpa memberatkan salah satu pihak.
3. Asas Keseimbangan, dengan asas ini diharapkan konsumen, produsen dan pemerintah dapat memperoleh manfaat yang seimbang dengan adanya UUPK. Kepentingan antara konsumen dan produsen serta pemerintah harus diatur dan diwujudkan dengan seimbang sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, asas ini dimaksudkan untuk

²³ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm.6.

²⁴ *Ibid.*, 10.

dapat memberikan jaminan atas keamanan, kenyamanan, serta keselamatan bagi konsumen dalam penggunaan, pemakaian, pemanfaatan serta dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa yang dikonsumsi.

5. Asas kepastian hukum, Negara bertanggung jawab memberikan jaminan kepastian hukum sementara konsumen maupun produsen wajib mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.²⁵

Konsumen dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya disebut UUPK) Pasal 1 angka 2 disebutkan setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²⁶Di Amerika Serikat, pengertian mencakup “korban produk yang cacat” yang tidak hanya meliputi pembeli, tetapi juga individu yang bukan pembeli tetapi merupakan pemakai, bahkan mereka yang bukan pemakai pun mendapatkan perlindungan yang setara dengan pemakai. ²⁷

Dilihat dari kondisi konsumen di Indonesia saat ini, jelas bahwa posisi mereka masih jauh lebih lemah dibandingkan dengan pelaku usaha. Oleh karena itu, penting untuk memberdayakan konsumen agar mereka tidak terus-menerus berada dalam posisi yang dirugikan. Pemberdayaan konsumen dapat terwujud melalui

²⁵ *Ibid.*, 12.

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999

²⁷ Ahmad Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Ke Tujuh, PT RajaGrafindon Persada, Jakarta, 2011, hlm 7.

penerapan hukum perlindungan konsumen yang efektif dan memadai.²⁸

Konsumen sendiri secara universal memiliki hak-hak yang harus dilindungi dan dihormati oleh para pelaku usaha. Hak-hak tersebut adalah :

1. Hak keamanan dan keselamatan atas produk pangan yang dikonsumsi oleh para konsumen.
2. Hak informasi atas suatu produk yang harus disampaikan secara benar, jujur, termasuk di dalamnya jaminan kehalalan suatu produk.
3. Hak untuk dapat memilih produk yang dibeli konsumen.
4. Hak untuk didengar keluhan, kritik maupun saran, dan
5. Hak atas lingkungan hidup.

Hak - hak tersebut harus diterima oleh konsumen. Konsumen hendaknya memiliki kesadaran atas apa yang menjadi hak - haknya, sehingga konsumen dapat melakukan kontrol sosial terhadap perbuatan yang tidak sesuai atau tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh produsen.²⁹

Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini tidak hanya membahas mengenai konsumen namun juga memahami dan mengatur pihak lain yaitu produsen atau pelaku usaha. Pelaku usaha dalam UUPK dijelaskan sebagai setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang

²⁸ Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Ctk. Pertama, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 41.

²⁹ Eli wuria Dewi, Op,Cit, hlm,7.

ekonomi.

Dijelaskan pula bahwa Pelaku Usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain. pengertian pelaku usaha ini terdapat dalam Pasal 1 angka 3 UUPK, dan memiliki pengertian yang cukup luas karena meliputi grosir, leverasir, pengecer dan lain sebagainya.³⁰

Pelaku usaha dalam penelitian ini adalah pelaku usaha pangan yaitu Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.³¹ Pasal 7 UUPK menyebutkan bahwa dalam kegiatannya pelaku usaha memiliki kewajiban yang harus dipenuhi antara lain beritikad baik, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai produknya, memperlakukan konsumen dengan benar, menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau yang diperdagangkan dan memberikan ganti rugi atas kerugian yang diakibatkan oleh produk yang dibuat atau diperdagangkan. Kewajiban - kewajiban tersebut menjadi dasar tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap konsumen.³²

Terdapat beberapa prinsip pertanggungjawaban dalam hukum perlindungan konsumen salah satunya adalah Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), Prinsip inilah yang dianut dalam UUPK meskipun tidak dinyatakan secara tegas.

³⁰ Ahmad Miru, Sutarman Yodo, *Op.Cit.*, hlm, 8.

³¹ Peraturan Pemerintah No 86 tahun 2019 tentang keamanan pangan

³² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Produsen memiliki tanggung jawab mutlak atas kerugian yang diderita oleh konsumen dalam penggunaan produknya. Hal ini sejalan dengan asas keamanan dan keselamatan konsumen dalam hukum perlindungan konsumen, dimana produsen diwajibkan untuk dapat menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan produknya.³³

Pelaku industri rumah tangga pangan (IRTP) yang memproduksi serta mengedarkan pangan dan belum mendapatkan izin edar dapat dianggap lalai dalam menjalankan tanggung jawab hukumnya karena belum memberikan jaminan keamanan secara formal melalui mekanisme sertifikasi produk, seperti SPP-IRT. Kondisi ini dapat berpotensi merugikan konsumen. Meskipun penting untuk melindungi konsumen, kepentingan pelaku usaha juga harus diperhatikan. Perlindungan bagi pelaku usaha mencakup upaya untuk memastikan mereka tidak terbebani secara berlebihan oleh tuntutan ganti rugi dari konsumen, serta memanfaatkan ketentuan hukum yang dapat menguntungkan mereka dalam menghadapi gugatan dari konsumen.³⁴ Pangan merupakan kebutuhan utama bagi manusia yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Pangan olahan menurut UU Pangan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Undang-Undang tersebut juga diatur keamanan pangan dimana setiap orang yang terlibat dalam rantai pangan wajib mengendalikan risiko bahaya pada pangan, baik yang berasal dari bahan, peralatan, sarana produksi, maupun dari perseorangan sehingga Keamanan

³³ Ratna Artha W, "Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) Dalam Hukum Perlindungan Konsumen," *Jurnal Komunikasi Hukum* terdapat dalam <https://doi.org/10.23887/jkh.v1i1.5013>, Diakses terakhir tanggal 10 April 2025

³⁴ *Ibid.*, 57.

Pangan terjamin.³⁵

Peraturan BPOM Nomor 8 tahun 2018 tentang Batas Maksimum Cemar Kimia Dalam Pangan Olahan Pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa setiap orang yang memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan Pangan Olahan di wilayah Indonesia wajib memenuhi keamanan, mutu dan gizi Pangan Olahan. Selain aspek gizi dan bahan baku, proses sanitasi atau kebersihan serta penggunaan alat produksi dan teknik pengemasan juga termasuk ke dalam standar produk olahan pangan. Produk pangan yang tidak memenuhi standar yang ditentukan atau tidak memiliki izin edar dapat meningkatkan resiko kesehatan bagi konsumen, seperti keracunan, paparan zat berbahaya hingga gangguan kesehatan dalam jangka panjang.³⁶

Keamanan pangan sangat penting karena menyangkut kesehatan dan keamanan oleh karena itu pangan yang beredar sudah selayaknya memiliki izin edar untuk menjamin keamanan konsumen. Hal ini sejalan dengan isi pertimbangan peraturan BPOM Nomor 4 tahun 2024 bahwasanya masyarakat perlu dilindungi dari pangan olahan industri rumah tangga yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu, gizi, label, dan iklan. Menurut R. Kosim Adisapoetra, izin adalah perbuatan pemerintah yang memperkenankan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan yang bersifat umum. Pengertian izin ini jika dihubungkan dengan izin produk pangan maka dapat ditarik unsur - unsurnya yaitu pemerintah melalui peraturan perundang - undangan melarang peredaran pangan olahan tanpa izin, dan peraturan yang mengatur tentang izin edar pangan olahan kemasan

³⁵ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan.

³⁶ Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan.

bersifat umum (hukum publik).³⁷ Perizinan merupakan bagian dari teori hukum administrasi, yang menjelaskan bahwa izin merupakan instrumen hukum yang dipakai oleh pemerintah untuk mengawasi aktivitas masyarakat.³⁸

Industri olahan pangan yang dibuat oleh perseorangan atau berskala rumah tangga menggunakan izin edar Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga yang selanjutnya disebut SPP-IRT merupakan legalitas yang diberikan kepada IRTP untuk memproduksi dan mengedarkan PIRT.³⁹ SPP-IRT ini wajib Dicantumkan pada Label Pangan Produksi IRTP dan berbentuk nomor Pangan Produksi IRTP. Penerbitan SPP-PIRT ini dilakukan oleh Bupati/Walikota dengan sistem OSS (*Online Single Submission*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah IRTP tersebut memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan;
2. Hasil pemeriksaan sarana produksi Pangan Produksi IRTP memenuhi syarat; dan
3. Label Pangan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan yang wajib diikuti oleh IRTP sesuai dengan pasal 5 peraturan BPOM nomor 22 tahun 2024 adalah sebagai berikut:

³⁷ Edy Nurcahyo, "Pengaturan dan Pengawasan Produk Pangan Olahan Kemasan," *Jurnal Magister Hukum Udayana*, terdapat dalam <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/42227/25869> diakses terakhir tanggal 15 April 2025.

³⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 112.

³⁹ Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga.

1. Memproduksi Pangan Olahan di wilayah Indonesia;
2. Memiliki atau menyewa sarana produksi terletak dirumah tinggal dan/ atau rumah toko yang ditinggali oleh pemilik IRTP yang mengajukan permohonan penerbitan SPP-PIRT;
3. Menggunakan peralatan manual hingga semi otomatis; dan
4. Memproduksi jenis Pangan Olahan yang diizinkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Ketentuan lainnya juga diatur dalam peraturan ini ialah IRTP yang mengajukan permohonan penerbitan SPP-IRT harus memiliki nomor induk berusaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan dimilikinya izin edar SPP-IRT ini memberikan manfaat baik bagi pelaku usaha maupun konsumen. Manfaat yang akan didapatkan oleh pelaku usaha adalah;

1. Produk pangan olahan kemasan yang diedarkan di pasaran memiliki legalitas;
2. Produk yang telah memiliki legalitas akan mendapatkan kepercayaan yang lebih besar dari konsumen dan meningkatkan minat konsumen.

G. Definisi Operasional

1. Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁴⁰

2. Konsumen

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁴¹

3. Pelaku usaha pangan

Pelaku usaha pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.⁴²

4. Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)

Industri Rumah Tangga Pangan adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.⁴³

5. Pangan Olahan

Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.⁴⁴

⁴⁰ Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat (1)

⁴¹ Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat (2)

⁴² Peraturan Pemerintah No 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan

⁴³ Peraturan BPOM No.4 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga Pasal 1 ayat (3)

⁴⁴ Peraturan BPOM No.4 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga Pasal 1 ayat (2)

6. Pangan Olahan Produksi IRTP

Pangan Produksi IRTP adalah pangan olahan hasil produksi IRTP yang diedarkan dalam kemasan dan berlabel.⁴⁵

7. Izin Edar

Izin Edar adalah persetujuan hasil Penilaian Pangan Olahan yang diterbitkan oleh Kepala Badan dalam rangka peredaran Pangan Olahan.⁴⁶

8. Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)

Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga adalah legalitas yang diberikan kepada IRTP untuk memproduksi dan mengedarkan PIRT.⁴⁷

⁴⁵ Peraturan BPOM No.4 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga Pasal 1 ayat (4)

⁴⁶ Peraturan BPOM No.22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Pasal 1 ayat (7)

⁴⁷ Peraturan BPOM No.4 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga Pasal 1 ayat (10)

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data untuk tujuan dan kegunaan tertentu. Terdapat empat kata kunci utama yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Cara ilmiah mengacu pada ciri - ciri keilmuannya yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti penelitian dilakukan dengan metode yang logis dan dapat diterima oleh akal manusia. Empiris menunjukkan bahwa metode yang digunakan dapat diamati oleh pancaindra, sehingga memungkinkan orang lain untuk melihat dan memahami prosesnya. Sistematis berarti penelitian dilakukan melalui langkah - langkah tertentu yang tersusun secara logis.⁴⁸ Penelitian ini menggunakan metode:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris, yaitu penelitian yang memiliki fokus pada pengumpulan dan analisis data dari praktik hukum di lapangan untuk memahami bagaimana penerapan hukum di masyarakat.⁴⁹

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan perundang-undangan

Merupakan sebuah pendekatan dengan cara mengkaji dan menganalisis

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Ctk. Ke Sembilan Belas, Alfabeta, Bandung, 2013, e-book Hlm 2.

⁴⁹ Depri Liber S, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum" Terdapat Dalam <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283> Diakses terakhir tanggal 10 Januari 2025.

ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Pendekatan Konseptual

Peneliti melakukan analisis permasalahan melalui berbagai pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum untuk menemukan ide yang menghasilkan pemahaman hukum yang sesuai dengan isu yang dihadapi

c. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus digunakan untuk mengevaluasi argumentasi hukum, logika keputusan hakim, dan relevansi hukum yang digunakan dalam konteks kasus konkret.⁵⁰

3. Objek Penelitian ini adalah:

- a. Perlindungan konsumen produk olahan pangan industri rumah tangga yang belum mendapatkan izin edar.
- b. Tanggung jawab pemilik usaha produk olahan pangan industri rumah tangga terhadap produk yang dijual tanpa izin edar.

4. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Ibu Andina bagian Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
- b. Bapak Sriajiyono Nugroho bagian pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda Balai POM Kabupaten Banyumas.

⁵⁰ Widodo, *Metode Penelitian Hukum-Doktrinal, dan Politik Hukum Indonesia*, Ctk Pertama, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2020, Hlm 132.

c. Pemilik Usaha atau Produsen Olahan Pangan yang belum memiliki izin edar SPP-IRT di Kabupaten Banyumas yang terdiri atas :

- 1) Ibu Kusmiarti, Kebasen, pelaku usaha olahan pangan bakso goreng.
- 2) Ibu Tiwi, Patikraja, pelaku usaha olahan pangan seblak kering
- 3) Bapak Fauzan, Pageralang, pelaku usaha olahan pangan telur asin
- 4) Ibu Rusmiati Patikraja, pelaku usaha olahan pangan keripik
- 5) Ibu Susanti, Banyumas, pelaku usaha olahan pangan bakso goreng
- 6) Ibu Ipung, Cindaga, pelaku usaha olahan pangan kue kering
- 7) Ibu Kusmiah, Kebasen, pelaku usaha olahan pangan keripik pisang
- 8) Ibu Supinah, Kebasen, pelaku usaha olahan pangan kue kering
- 9) Ibu Indri, Sawangan, pelaku usaha olahan pangan bakso aci
- 10) Ibu Sudi, Kebasen, pelaku usaha olahan pangan kerupuk kulit ikan

5. Sumber Data

Sumber data Penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara kepada subjek penelitian.
- b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan yang kekuatan hukumnya mengikat secara yuridis, meliputi KUHPerdara dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, UU No.18 Tahun 2012 dan peraturan lainnya yang berkaitan.
- 2) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan yang kekuatan hukumnya tidak mengikat secara yuridis. Meliputi buku, majalah, koran atau surat kabar, jurnal hukum, Berita, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan perlindungan konsumen.
- 3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang dapat digunakan untuk melengkapi informasi dan sebagai tambahan sumber bagi penelitian yang berbentuk kamus dan internet.⁵¹

6. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus – kasus, waktu, atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pelaku usaha olahan pangan industri rumah tangga yang belum mendapatkan izin edar di kabupaten Banyumas dengan kategori sesuai dengan pasal 5 Peraturan BPOM No 4 tahun 2024 yaitu; memproduksi pangan olahan di wilayah Indonesia, memiliki atau

⁵¹ *Ibid.*, 138-139.

menyewa sarana produksi terletak di rumah tinggal dan/atau rumah
took yang ditinggali oleh pemilik IRTP yang mengajukan
permohonan penerbitan SPP-IRT, menggunakan peralatan manual
hingga semi otomatis dan memproduksi jenis pangan olahan yang
diizinkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I peraturan ini.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dijadikan sebagai sumber
data dalam suatu penelitian dan dianggap mampu mewakili
keseluruhan karakteristik populasi tersebut. Dari sampel inilah data
primer nantinya akan diperoleh dengan menggunakan metode random
sampling. Metode random sampling, yaitu menetapkan sejumlah
sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori
sampelnya itu ditetapkan secara acak oleh peneliti.

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah;

a. Wawancara atau *Interview*

Wawancara secara langsung atau menggunakan kuisisioner dilakukan
untuk menggali informasi yang berkaitan dengan penelitian kepada
subjek penelitian.

b. Studi Pustaka

Dilakukan dengan cara menelusuri, mengumpulkan serta mengkaji
literatur yang berhubungan dengan perlindungan konsumen
diantaranya seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal

serta teori atau pendapat para ahli yang berhubungan dengan penelitian.

7. Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan, membahas serta menafsirkan data-data yang telah ditemukan saat penelitian yang kemudian disajikan dalam bentuk narasi.⁵²

I. Kerangka Skripsi

Kerangka skripsi ini dibuat untuk memuat kerangka pemikiran yang dituangkan dalam bab-bab dalam skripsi yang disusun secara sistematis.

BAB I : Pendahuluan

Bab Pendahuluan ini berisi latar belakang permasalahan yang diangkat, rumusan masalah, tujuan penelitian ini dilakukan, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tinjauan pustaka mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen olahan pangan industri rumah tangga yang belum memiliki izin edar yaitu izin pangan industri rumah tangga (SPP-IRT).Peneliti akan memaparkan pengertian dari Perlindungan konsumen, olahan pangan industri rumah tangga dan izin pangan industri rumah tangga (SPP-IRT).

⁵² *Ibid.*, 150.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian yaitu upaya perlindungan konsumen olahan pangan industri rumah tangga yang belum memiliki izin edar dan tanggung jawab pemilik usaha olahan pangan industri rumah tangga terhadap produk yang dijual tanpa izin edar.

BAB IV : Penutup

Bab terakhir ini akan disimpulkan hasil analisis dari bab I hingga bab III kemudian akan disertakan saran dan rekomendasi bagi pihak-pihak yang berkaitan dalam penelitian ini.